

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Kajian Teori

1. *Fee Based Income*

a. Pengertian *Fee Based Income*

Semakin pesatnya persaingan, mendorong setiap bank untuk tidak hanya mengandalkan pendapatan dari kegiatan utamanya yaitu penyaluran kredit melainkan juga pendaatan dan jasa jasa lain yang diberikan kepada nasabah. Salah satu kegiatan perbankan selain menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Tujuannya adalah mendukung dan mempelancar kedua kegiatan tersebut, semakin lengkap jasa yang ditawarkan, maka semakin baik. Hal ini disebabkan jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup dilakukan ada suatu bank saja. Pengelolaan bank dalam melakukan kegiatan juga dituntut senantiasa menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang sesuai dengan penanamannya. Hal ini perlu dilakukan karena bank dalam usahanya selain menanamkan dana dalam aktiva produktif juga memberikan komitmen jasa-jasa lainnya yang menghasilkan *fee based income*

(pendapatan non bunga).¹ *Fee based income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan atas jasa-jasa bank lainnya atau *spread based* (selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman).² Saat ini sektor perbankan tidak dapat lagi mengandalkan pendapatannya hanya dari bunga kredit yang disalurkan akan tetapi harus mencari sumber-sumber lain diluar pendapatan yang berasal dari Bunga kredit yang lebih dikenal dengan sebutan *fee based income*.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan perbankan selain menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah memberikan pelayanan atau penjualan produk jasa-jasa lainnya kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut diberikan untuk mendukung serta memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, dimana bank akan mendapatkan *fee based income* dari hasil memberikan jasa tersebut dan *fee based income* dapat berpotensi meningkatkan laba.

¹ Taswan, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: UUP STMIK YKPN, 2006), h. 33

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 136

b. Unsur-unsur *Fee Based Income*

a) Pendapatan Provisi Dan Komisi

Komisi adalah imbalan yang diperhitungkan atau diterima atas pemberian jasa tertentu dalam pelaksanaan transaksi, sedangkan provisi adalah imbalan yang diperhitungkan bank sehubungan dengan jasa yang diberikan untuk pelaksanaan suatu transaksi.

b) Pendapatan Atas Transaksi Valuta Asing

Pendapatan yang timbul dari transaksi valas lazimnya berasal dari selisih kurs. Selisih kurs ini akan dimasukkan kedalam pos pendapatan dalam laporan laba rugi. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi valas harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam perhitungan laba rugi tahun berjalan.

c) Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya pada prakteknya dalam penyaluran pembiayaan *fee* administrasi yang besarnya disepakati antara bank dan pemilik dana. Pendapatan *fee* administrasi menjadi milik bank syariah, karena pendapatan tersebut merupakan upah administrasi yang dilakukan bank syariah sehingga pendapatan tersebut bukan unsur distribusi bagi hasil. Pendapatan operasional lainnya juga diperoleh bank

syariah dari kegiatan memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lainnya yang berbasis imbalan seperti pendapatan inkaso, transfer, L/C dan *fee* lainnya yang berbasis imbalan.³

c. Sumber-Sumber *Fee Based Income*

Berikut adalah beberapa jasa-jasa yang umumnya dilakukan oleh bank yang merupakan sumber sumber dari pendaatan operasional non bunga (*fee based income*) :

1) Menerima setoran setoran seperti :

- a) Pembayaran pajak
- b) Pembayaran telepon
- c) Pembayaran air
- d) Pembayaran listrik, dll

2) Melayani pembayaran pembayaran seperti :

- a) Gaji/pension/honorarium
- b) Pembayaran deviden
- c) Pembayaran kupon
- d) Pembayaran bonus/hadiah

3) Dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :

- a) Penjamin emisi (*underwriter*)
- b) Penjamin (*guarantor*)

³ Gunawan Noor Cahyo, 'Pengaruh Fee Based Income Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015', (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) h. 32

- c) Wali amanat (*trustee*)
- d) Perantara perdagangan efek/pialang (*broker*)
- e) Pedagang efek (*dealer*)
- f) Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

4) Transfer (pengiriman uang)

Transfer merupakan jasa yang diberikan bank dalam mengirim uang antar bank atas permintaan pihak ketiga yang ditunjuk kepada penerima ditempat lain. Dengan adanya transfer yang bermacam-macam tersebut dan mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat maka bank berusaha menawarkan fasilitas yang lebih luas kepada masyarakat dan calon nasabah dalam hal pengiriman uang. Fasilitas tersebut menjadi semakin luas dengan tersedianya jasa transfer dari dan keluar negeri.⁴

Transfer merupakan salah satu bentuk bisnis bank untuk meningkatkan pendapatan non bunga (*fee based income*) tersebut adalah menyelenggarakan transfer pengiriman uang.⁵

⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2015), h. 29

⁵ P. Suhardi, *Transaksi Transfer dan Inkaso* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 8

Jenis-jenis alat transfer adalah sebagai berikut :

- a) Wesel atau surat tertulis yang dibuat oleh kreditur dan ditujukan dengan berisikan perintah untuk membayar sejumlah uang (utang) pada tanggal tertentu.
- b) Surat bukti pengiriman uang yang terdiri dari surat bukti pengiriman uang dengan surat/*mail transfer*, surat bukti pengiriman uang dengan surat telegram, surat bukti pengiriman uang dengan surat telepon/*telex*.

Dengan adanya alat *transfer* yang bermacam-macam tersebut dan mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat bank berusaha menawarkan fasilitas yang lebih luas kepada nasabah dan calon nasabahnya dalam hal pengiriman uang. Fasilitas tersebut menjadi semakin luas dengan tersedianya jasa transfer dari dan keluar negeri.

5) Inkaso (*collection*)

Inkaso merupakan salah satu jasa bank yang menagih warkat-warkat yang berasal dari luar negeri. Inkaso adalah jasa yang diberikan

bank atas permintaan nasabahnya untuk menagihkan pembayaran surat surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga ditempat lain dimana bank yang bersangkutan mempunyai cabang atau bank lain. Sebagai imbal jasa atas jasa tersebut biasanya bank menerapkan sejumlah tarif atau *fee* tertentu kepada nasabah atau calon nasabah. Tarif tersebut dalam dunia perbankan disebut tarif inkaso.⁶

6) *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama safe loket. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda benda berharga miliknya.⁷

Dari jasa tersebut, bank mendapatkan *fee* dari biaya penyewaan *safe deposit box* tersebut tergantung dengan ukuran dan jangka waktu penyewaannya.

⁶Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2001), h. 29

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 135

7) *Letter Of Credit* atau *L/C*

Letter Of Credit atau *L/C* adalah suatu fasilitas atau jasa yang diberikan kepada nasabahnya dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional.⁸ Penerbitan *letter of credit* bagi bank merupakan sumber *fee based income* yang cukup potensial karena dari penerbitan tersebut bank akan mendapatkan provisi dari pembukaan *L/C* dan mendapatkan komisi yang nilainya 0,5% dari jumlah *L/C*.

8) Kliring (*Clearing*)

Kliring merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antarbank dengan cara menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan dilembaga kliring (penagihan warkat seerti cek atau BG yang berasal dari dalam kota). Lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinasikan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja.⁹

⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Intermedia, 1999), h. 96

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 132

9) *Bank Card*

Bank card merupakan “kartu plastik” yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran ditempat-tempat tertentu seperti, supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat lainnya. Disamping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan (mengambil uang tunai), ATM biasanya tersebar diberbagai tempat yang strategis seperti dipusat perbelanjaan, hiburan dan perkantoran.¹⁰

10) Garansi Bank

Garansi bank merupakan semua bentuk garansi yang tau jaminan yang diterima atau diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin wanprestasi atau cidera janji. Garansi bank adalah suatu jaminan yang diberikan bank yang menyatakan bahwa bank memberikan jaminan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain

¹⁰ N. Lapoliwa Dan Kuswandi Daniel S, *Akutansi Perbankan* (Jakarta : Isntitusi Bankir Indonesia, 2000), h. 20

sesuai dengan perjanjian.¹¹ Jasa inilah yang bank biasanya mendapatkan provisi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu.

11) Jual Beli Valuta Asing

Untuk melakukan transaksi valuta asing harus memelihara rekening giro pada bank koresponden di luar negeri dan dalam pelaksanaannya transaksi jual beli valuta asing. Pelaksanaan transaksi valuta asing ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara tunai (spot), dimana penyelesaiannya dilakukan dalam beberapa hari biasanya antara 2-7 hari dan secara berjangka (*forward*), yang penyelesaiannya pada saat jatuh tempo yang disepakati biasanya lebih dari 7 hari.

12) *Commerial Paper*

Commerial paper merupakan proses yang tidak disertai dengan jaminan (*unsecured romissory*) yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan

¹¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2001), h. 30

dijual kepada investor yang melakukan investasi dalam instrument pasar uang.¹²

13) *E-channel, mobile banking dan internet banking*

E-channel, mobile banking dan internet banking adalah pelayanan jasa perbankan melalui sms dan internet dengan bekerja sama dengan perusahaan provider telekomunikasi di Indonesia. Dari setiap transaksi *e-channel, mobile banking dan internet banking* yang dilakukan oleh nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang akan menjadi *fee* atau pendapatan bagi bank.

2. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh keuntungan yang maksimal, bank dapat meningkatkan kualitas produk dan melakukan inovasi-inovasi baru. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit, yaitu dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio ini dinilai sebagai salah satu indikator penilaian yang tepat guna mengetahui

¹² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Intermedia, 1999), h. 140

bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan melalui tingkat keuntungan yang dihasilkan.¹³

Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.¹⁴

Profitabilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat yang didapat diperoleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen mampu meningkatkan pendapatan dan mampu arus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapus aktifitas yang tidak bernilai tambah.¹⁵

b. Rasio-Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat

¹³ Syah, T. A, 'Pengaruh Inflasi, BI Rate, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bnak Umum Syariah Di Indonesia', In Jurnal Ekonomi Islam, (2018), (Vol. 6, Issue 1)

¹⁴ Agus Sartono, *Manajemen Keuangann*, Teori Dan Aplikasi (Yogyakarta : BPF, 2010), h.122

¹⁵ Darsono, *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Analisi Keuangan*, (Jakarta:Diandit Media, 2006), h. 55

keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik dalam menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang tinggi.¹⁶

Tabel 2.1
Rasio-Rasio Profitabilitas

Rasio	Mode Perhitungan	Keterangan
Gross Provit Margin	$\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	Besarnya laba kotor yang dihasilkan per rupiah penjualan
Operating Provit Margin	$\frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	Laba operasi sebelum Bungan dan pajak yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan
Net Provit Margin	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	Keuntungan bersih per penjualan
Return On Assets (ROA)	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$	Kemampuan menghasilkan laba bersih dari aktiva yang diinvestasikan
Return On Equity	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$	Kemampuan ekuitas

¹⁶ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 135.

(ROE)		menghasilkan laba rugi pemegang saham preferen dan biasa
Net Earning Power	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$	Mengindikasikan berapa besar efisiensi penggunaan modal dan naik turun penjualan dan biaya. ¹⁷

Dari pemaparan tabel diatas dapat disimpulkan analisis profitabilitas yang relevan digunakan dalam meneliti profitabilitas perbankan adalah ROA (*Return On Assets*). ROA dapat dijadikan sebagai acuan dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mementingkan aset yang dananya berasal dari masyarakat. Disamping itu ROA merupakan metode pengukuran yang paling menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah

¹⁷ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syariah Modern* (Yogyakarta:Andi, 2011), h. 88.

gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.¹⁸

Return on asset merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.¹⁹ Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator penting dan paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya, maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan. Adapun standar ROA untuk perbankan syariah menurut surat edaran BI NO.9/24/Dpbs tahun 2007 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tingkat Kesehatan ROA

Peringkat	Nilai ROA	Predikat
1	ROA >1,5 %	Perolehan laba

¹⁸ Muhammd, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 159.

¹⁹ Lukman Syasuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2009), h. 61

		sangat tinggi
2	1,25% < ROA 1,5%	Perolehan laba tinggi
3	0,5% < ROA 1,25%	Perolehan laba cukup tinggi
4	0% < ROA 0,5%	Perolehan laba rendah
5	ROA 0%	Perolehan laba sangat rendah atau cenderung rugi.

Sumber : *SE BI No.9/24/Dpbs*

Dalam penelitian ini rasio yang akan digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia adalah *Return On Assets (ROA)*. Rasio ROA ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 1$$

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan hal yang dijadikan sebagai ukuran kesehatan bank. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam profitabilitas, maka perlu

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai profitabilitas perbankan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank, yaitu :

- a) Kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan dan pengembaliannya.
- b) Jumlah modal.
- c) Mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah.
- d) Perpencaran bunga bank.
- e) Manajemen pengalokasian dana dalam aktiva likuid.
- f) Efisiensi dalam menekan biaya operasi.²⁰

Dari beberapa paparan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas diatas, dalam tujuannya untuk mengoptimalkan laba, menjamin likuiditas yang cukup dan meminimalkan risiko, bank syariah menggunakan sistem *Profit and Loss Sharing* yang menjadikan landasan operasionalnya. Setiap aktivitas bank syariah penghimpunan dan penyaluran dana bank tercantum dalam laporan keuangan dimana proses pencatatan laporan tersebut harus dilakukan dengan benar sehingga informatif.

²⁰Mahmoedi, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004), h. 20

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang NO.21 Tahun 2008, pengertian bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²¹

Bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan Syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukum agama yang menetakan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan Al Qur'an dan Hadist.²²

²¹ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), h. 17

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 103-104

Bank islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan hadist. Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.²³

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip yang mengacu pada syariat Islam dengan berpedoman utama kepada Alquran dan hadist. Adapun prinsip-prinsip tersebut dalam asal 2 UU No.21 tahun 2008 menyatakan bahwa

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi fasilitas pengembalian dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.

²³ Adimarwan A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), h. 2

2. *Maysir*, merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan setiap kegiatannya bersifat untung-untungan (*spekulasi*).
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

b. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Produk Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah.

a) Murabahah

Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak

bank dengan nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

b) Salam

Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan segera.

c) Istishna

Merupakan bagian dari *Ba'i As-salam* namun istishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan istishna mengikuti salam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

2) Prinsip Sewa (*al-ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu :

a. Musyarakah

Musyarakah adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, skill ataupun aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan velaksana proyek.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah kerja sama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan

pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

b. Produk Penghimpun Dana

1) Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keseluruhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

2) Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah. Maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan dan deposito. Sehingga ada dua jenis tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

b) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.

c) *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik usaha dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha pelaksana usahanya.²⁴

²⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 24-31

c. Prinsip dan Tujuan Bank Syariah

Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuatu yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
2. Prinsip Keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
3. Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan.
4. Prinsip Universalisme (*alamiyah*), yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh,

dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Adapun Bank Syariah dibentuk dengan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, terutama muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek praktek riba atau jenis jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), yang mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga dapat menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok midkin, yang dapat diarahkan kepada kegiatan usaha yang


produktif, yang akan menuju terciptanya kemandirian dalam usaha.

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mamu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan sintesa mengenai hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang

telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel yang diteliti.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar 2.1, dapat diketahui bahwa *fee based income* memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas, yang berarti dengan meningkatnya *fee based income* maka akan diikuti dengan peningkatan profitabilitas, begitupun sebaliknya. Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengambilan (*return*) semakin besar. Semakin besar rasio ini, maka pendapatan atas aktiva produktif yang dikelola bank akan meningkat sehingga kemungkinan ditemukannya kondisi bermasalah semakin kecil.²⁵

²⁵Suryani, 'Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia', Jurnal *Economica*, Vol. 19, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, (2011), (h. 56)

A. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan.²⁶ Hipotesis ini akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pengaruh *Fee Based Income* terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2022

H₁ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Fee Based Income* terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2022.

H₂: Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Fee Based Income* terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2022.

²⁶ Nihayatul Masykuroh, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Serang: FEBI, 2019), h. 47